



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**

Jln. Agus Salim. Painan Telp.(0756) 21504-21032 Fax. 21032

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR : 516/01 /DKUP.2/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN (PPK) DAN STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN KABUPATEN PESIR
SELATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN
PESIR SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan dilingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada lajur 2 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan
 - c. bahwa untuk penunjukan dan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan seluruh perubahannya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/29/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

- : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dan jabatan terdapat pada lajur 3 sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan dilingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dengan Program dan Kegiatan sebagaimana pada lajur 6 lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah sebagai berikut :
- a. Tugas dan Fungsi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :
 1. Menyiapkan Organisasi dan Personel Pengelolaan kegiatan.
 2. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
 3. Mengusulkan Kebutuhan Biaya Bulanan Kegiatan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
 4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 5. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan.
 6. Dan tugas-tugas yang diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
 - b. Tugas dan Fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah sebagai berikut :
 1. Memeriksa kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK;
 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditunjukkan oleh Bendahara Pengeluaran;
 3. Melakukan Verifikasi SPP;
 4. Menyiapkan SPM;
 5. Memeriksa kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan pengeluaran yang dilampirkan;
 6. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
 7. Menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian objek dan menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya;
 8. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
 9. Menyiapkan laporan keuangan SKPD;
 10. Menandatangani Register SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS;
 11. Membuat dan menandatangani Register SPM-UP, SPP-GU, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS;
 12. Menandatangani Register Penolakan SPM;
 13. Menandatangani Register Penerima SPJ;
 14. Menandatangani Register Pengesahan SPJ;
 15. Menandatangani Register Penolakan SPJ;
 16. Membuat dan menandatangani jurnal penerima kas;
 17. Membuat dan menandatangani Buku Besar;
 18. Membuat dan menandatangani Buku Besar Pembantu;
 19. Membuat dan menandatangani Buku Besar Pengeluaran Kas;
 20. Membuat dan menandatangani Buku Jurnal Umum;
 21. Membuat dan menandatangani Buku Rekonsiliasi Bank.

c. Tugas dan Fungsi Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah sebagai berikut :

1. Memeriksa kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK;
2. Memeriksa kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan pengeluaran yang dilampirkan;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

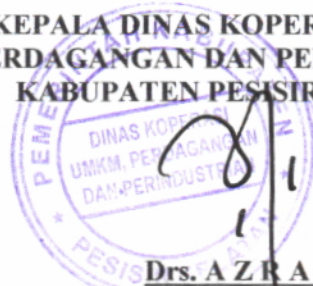
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada DPA pada kegiatan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 12 Januari 2021

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Drs. A Z R A L
NIP. 19621231 198602 1 039

Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan
2. Sdr. Kepala BPKD di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kabag Administrasi Pembangunan di Painan
5. Sdr/Sdri PPTK yang bersangkutan
6. Arsip -----

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR : 516/D 1 /DKUP.2/2021

TANGGAL : 12 JANUARI 2021

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PANGKAT / GOL	PENDIDIKAN	PROGRAM / KEGIATAN
1.	SYAFRIJONISH, M.Si 19680904 199308 1 001	Kasubag Umum & Kpegawaian	Pembina (IV/a)	Sarjana	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8. Fasilitas Kunjungan Tamu 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PANGKAT / GOL	PENDIDIKAN	PROGRAM / KEGIATAN
2.	RAFNA SRIMURTI, SE, MM 1974051010 200701 1 010	Kasi UMKM	Penata TK.I (III/d)	Sarjana	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Sub Kegiatan 1. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro Program Pengembangan UMKM Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Kecil Sub Kegiatan 1. Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi
3.	GAMA SUMANTRI, BSc	Kasi Kelembagaan & Pemberdayaan Usaha Koperasi	Penata TK.I (III/d)	Sarjana	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah dan Kabupaten Sub Kegiatan 1. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Propinsi

100

100

100

100

100

100

100

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PANGKAT / GOL	PENDIDIKAN	PROGRAM / KEGIATAN
4.	EFITRI YENI, SE, MM 19731028 200701 2 006	Kasi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi	Penata TK. I (III/d)	Sarjana	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam DDaerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan 1. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten / Kota
5.	DWI WAHYUNI ARLIM, SE 19830629 201001 2 019	Kasi Perlindungan Konsumen	Penata (III/c)	Sarjana	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan 1. Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PANGKAT / GOL	PENDIDIKAN	PROGRAM / KEGIATAN
6.	PREMADI RENDRA, ST 19781203 200212 1 003	Kepala UPT	Penata (III/c)	Sarjana	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan 1. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang
7.	FAISYAL, S.Sos 19650306 198603 1 003	Kasi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Pembin (IV/a)	Sarjana	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota Sub Kegiatan 1. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota Sub Kegiatan 1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PANGKAT / GOL	PENDIDIKAN	PROGRAM / KEGIATAN
8.	BOBY SOERYATMOJO, ST 19771219 200604 1 002	Kasi Bina Pasar	Penata TK.I (III/d)	Sarjana	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan 1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Sub Kegiatan 1. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Distribusi Perdagangan
9.	SRI GUSVINA DEWI, ST 19860805 201001 2 041	Kasi Pengembangan SDM Industri	Penata (III/c)	Sarjana	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten / Kota Sub Kegiatan 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan dibidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PANGKAT / GOL	PENDIDIKAN	PROGRAM / KEGIATAN
10.	NOFRIZAL, ST. MT 19811127 201101 1 010	Kasi Pengembangan / Pemanfaatan Teknologi Industri	Penata Muda TK I (III/b)	Sarjana	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten / Kota Sub Kegiatan 1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Informasi Industri (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota Sub Kegiatan 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
11.	ARVIN DEFRIWEL DY, SE 19731003 199403 1 002	Kasi Pengendalian dan Pengawasan Industri	Penata TK I (III/d)	Sarjana	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota Sub Kegiatan 1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri

					serta Data Lain Lingkup Kabupaten Kota melalui SIINAS
12.	GUSTINI, SE, MM. Ak 19760805 200012 2 002	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penata TK I (III/d)	Sarjana	
13..	NORA NOVITA 19811013 201407 2 006	STAF PPK	Pengatur Muda TK.I (II/b)	SLTA	

**KEPALA DINAS KOPERINDAG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Drs. AZRAL

NIP. 19621231 198602 1 039